



BUPATI TAPANULI TENGAH

- Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
 2. Para Asisten Setdakab Tapanuli Tengah;
 3. Para Staf Ahli Bupati Tapanuli Tengah;
 4. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah;
 5. Sekretaris DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;
 6. Kepala Dinas/Badan/Kabag se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
 7. Kepala Satpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah;
 8. Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan;
 9. Camat se- Kabupaten Tapanuli Tengah;
 10. Lurah se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
 11. Kepala UPTD Puskesmas Kabupaten Tapanuli Tengah;
 12. Kepala Sekolah SD/SMP se-Kabupaten Tapanuli Tengah.

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.12.5/ 1586 /2025

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

1. Latar Belakang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan *core value* ASN yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), diperlukan adanya surat edaran yang dapat dijadikan pedoman dasar kedisiplinan dalam tata cara pelaksanaan dan penggunaan pakaian dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan keseragaman penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa...

- b. bahwa Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai ASN pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Tujuan

Sebagai dasar panduan kedisiplinan dalam pelaksanaan dan penggunaan pakaian dinas selama jam kerja bagi seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terkait tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488).

4. Isi Surat Edaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan ini disampaikan ketentuan penggunaan pakaian dinas pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah :

a. Pakaian Dinas Harian Khaki sebagai berikut :

- 1) Pakaian Dinas Harian Khaki digunakan pada Hari Senin dan Selasa;
- 2) Pakaian Dinas Harian Khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
- 3) Pakaian Dinas Harian Khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional;
- 4) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Khaki kemeja lengan pendek bagi ASN Pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional, baju dimasukkan ke dalam celana;
- 5) Jenis sepatu yang dikenakan bagi ASN Pria dan Wanita berbentuk Pentofel atau/maupun *Sneakers* berwarna hitam.

b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih sebagai berikut :

- 1) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih digunakan pada Hari Rabu;
- 2) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan panjang atau Kemeja Putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
- 3) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan panjang digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi;
- 4) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional;
- 5) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan pendek bagi ASN Pria, baju dimasukkan ke dalam celana;
- 6) Jenis sepatu yang dikenakan bagi ASN Pria dan Wanita berbentuk Pentofel atau/maupun *Sneakers* berwarna hitam.

c. Pakaian...

- c. Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik sebagai berikut :
- 1) Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik digunakan pada Hari Kamis dan pada Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober tahun berjalan;
 - 2) Jenis sepatu yang dikenakan bagi ASN Pria dan Wanita berbentuk Pentofel atau/maupun *Sneakers* berwarna hitam.
- d. Pakaian Bebas yang rapi dan sopan sebagai berikut :
- 1) Pakaian Bebas yang rapi dan sopan digunakan pada Hari Jum'at;
 - 2) Pakaian Bebas yang rapi dan sopan bagi ASN Pria berupa Pakaian Kemeja dan tidak memakai kaos berkerah maupun kaos oblong;
 - 3) Pakaian Bebas yang rapi dan sopan bagi ASN Wanita berupa Pakaian Kemeja, Tunik, Dress dan Rok dibawah lutut;
 - 4) Jenis sepatu yang dikenakan bagi ASN Pria dan Wanita disesuaikan dengan pakaian yang digunakan.
- e. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai berikut :
- 1) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan pada saat :
 - Upacara Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - Upacara Hari Kesadaran pada tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - Upacara Hari Nasional;
 - Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
 - 2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat Upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional yang disesuaikan bagi ASN Pria dan Wanita;
 - 3) Jenis sepatu yang dikenakan bagi ASN Pria dan Wanita berbentuk Pentofel atau/maupun *Sneakers* berwarna hitam.
- f. Pakaian Dinas bagi Pegawai ASN Jabatan Fungsional Guru dan Fungsional Kesehatan yang menerapkan 6 (enam) hari kerja sebagai berikut :
- 1) Penggunaan Pakaian Dinas pada Hari Senin s/d Jum'at untuk dapat menyesuaikan dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan;
 - 2) Penggunaan Pakaian Dinas pada Hari Sabtu menggunakan Pakaian Batik/Tenun/Lurik dan/atau menyesuaikan dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan.

g. Pakaian...

g. Pakaian Dinas untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu, seperti Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:

- 1) Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada organisasi perangkat daerah tertentu digunakan oleh ASN pada saat bertugas di luar kantor serta situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pakaian Dinas Harian Organisasi Perangkat Daerah Tertentu digunakan oleh ASN dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

5. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menjadi *role model* serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas pada Unit Kerja masing-masing;
- b. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melakukan evaluasi dan memberikan teguran hingga sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan pakaian dinas atau melakukan pelanggaran dalam penggunaan pakaian dinas sebagaimana dalam Surat Edaran ini;
- c. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan teguran dan sanksi disiplin ASN untuk dapat menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Bupati Tapanuli Tengah c.q Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 26 Maret 2025
BUPATI TAPANULI TENGAH,

MASINTON PASARIU

